BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 08 Agustus 2022

Nomor : 023/PM.00.02/K.KS-07/08/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kotabaru
Di -
Kotabaru

Dengan hormat dipermaklumkan, dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Kotabaru perlu untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotabaru dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah Berbadan Hukum;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verfikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kotabaru perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Kotabaru dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual;
2. Melakukan verifikasi administrasi secara maksimal terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik, dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat karena :
   a. Berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
   b. usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik belum memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
   c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).
3. Melakukan verifikasi faktual secara maksimal terhadap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Kotabaru dengan membuktikan pemenuhan persyaratan:

a. Kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kotabaru;
b. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Kotabaru; dan
c. Domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Kotabaru sampai tahapan terakhir Pemilu.

4. Verifikator faktual yang dibentuk untuk melaksanakan verifikasi faktual tidak memenuhi persyaratan karena tercantum dalam Sipol menjadi anggota Partai Politik;
5. KPU Kabupaten Kotabaru dan/atau verifikator faktual bekerja profesional dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik; dan
6. Meningkatkan Sosialisasi, Edukasi, Kolaborasi, Publikasi dan Partisipasi Masyarakat pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

MOHAMAD ERFAN

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di – *Banjarmasin;*
2. Arsip.